BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.624, 2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pulau Lereklerekan. Wilayah Administrasi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau, yang masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan tertentu;

b. bahwa Pulau Lereklerekan yang berada di antara Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditetapkan status wilayah administrasi pemerintahannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

www.djpp.kemenkumham.go.id